

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pengangkatan Panglima TNI menurut UUD 1945 dalam sistem Presidensial secara konstitusional diatur dalam Pasal 10 UUD 1945 dan lebih lanjut mengacu pada Pasal 3 Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 13. Mekanisme yang dijalankan dalam pengangkatan panglima TNI yang selama ini telah berlangsung sembilan belas kali pergantian (19) adalah dengan menggunakan kekuasaan penuh (*powerfull*) Presiden atau disebut dengan hak prerogatif Presiden yang mengacu pada kedudukan Presiden sebagai kepala Negara merangkap kepala pemerintahan (*single chief executive*) dalam sistem Pemerintahan yang dianut Indonesia yaitu sistem Presidensial. Hal ini merupakan konsekuensi yuridis dari kedudukan TNI yang berada dibawah kekuasaan Presiden atau Eksekutif. Dalam praktek ketatanegaraan Indonesia pengangkatan Panglima TNI melibatkan Organisasi TNI secara institusional dan kekuasaan lain secara eksternal. Secara Internal yang terlibat adalah Dewan Kehormatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) untuk melakukan penilaian kepangkatan dan *track record* dan secara eksternal melibatkan Komisi I DPR-RI bidang Pertahanan, Luar Negari, Intelegen dan Komunikasi Informasi dalam *Fit and proper Test* (FPT) untuk mendapatkan persetujuan DPR dari usulan nama yang telah diajukan Presiden kepada DPR dalam menilai kepatutan serta visi misi calon Panglima TNI. Terdapat perbedaan mendasar dalam pengangkatan panglima TNI setelah dan sebelum reformasi adalah sebagai berikut :

- a. Sebelum Reformasi : Wanjakti mengusulkan tiga nama (masing-masing mewakili Matra) kepada Presiden untuk mendapat Persetujuan satu nama calon, lalu diangkat Presiden menjadi Panglima TNI.
 - b. Setelah reformasi : Wanjakti mengusulkan tiga nama (masing-masing mewakili Matra) kepada Presiden melalui Sekretaris militer Presiden (SekmilPres) untuk kemudian dipilih satu nama dan diteruskan kepada DPR untuk *Fit and Proper Test* (FPT) dan mendapat persetujuan lalu diangkat Presiden.
2. Mekanisme pelibatan DPR dalam pengangkatan Panglima TNI ini baru terjadi pasca reformasi setelah adanya pemisahan antara Kepolisian dan TNI dalam tubuh ABRI. Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI, yang pernah atau sedang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan atau berpangkat Jendral yaitu setara dengan bintang III yang dapat dijabat secara bergantian dari tiga matra. Persetujuan DPR dalam pengangkatan Panglima TNI setelah reformasi secara konstitusional melanggar ketentuan Pasal 10 UUD 1945 dan telah membatasi adanya hak Prerogatif Presiden sebagai suatu kekuasaan yang sifat nya penuh untuk menentukan pembantu-pembantu yang kedudukannya langsung berada dibawah eksekutif. Namun, untuk mempertahankan adanya konsep *check and balance* antar lembaga Negara, disatu sisi keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan lembaga Negara yang hari ini sangat banyak dapat dibenarkan. Namun, untuk lembaga yang kedudukannya berada dibawah Presiden langsung, maka porsi keterlibatan DPR yang ideal adalah dengan hanya sebatas pertimbangan.

B. SARAN

Dari pembahasan sebelumnya, maka saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Tetap mempertahankan keterlibatan DPR dalam pengangkatan Panglima TNI namun menggeser porsi keterlibatan tersebut pada pertimbangan bukan lagi persetujuan,

dengan mendorong legislatif untuk melakukan revisi terhadap UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara sehingga dapat memperjelas sistem pemerintahan yang dianut Indonesia yaitu Presidensial dengan memposisikan Presiden sebagai kepala Negara sekaligus kepala Pemerintahan.

2. Menata ulang proses seleksi lembaga negara tidak hanya pada pengangkatan Panglima TNI yang melibatkan DPR dalam pemilihan, pertimbangan ataupun persetujuan serta memberikan batasan atau limitasi tentang keterlibatan DPR terhadap usulan nama calon Panglima TNI yang diajukan Presiden (vide Pasal 13 ayat (8)) untuk menutup celah kekosongan hukum.

